



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Isbat Nikah antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxx tempat lahir Pangkalan Gondai, tanggal lahir 05 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU, dengan domisili elektronik pada alamat email: **sulk473@gmail.com** dan nomor telepon: **083116731945**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxx tempat lahir Pangkalan Gondai, tanggal lahir 03 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Langgam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di xxxxx xxx xxxxx RT 003 RW 003 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah Adik dari Ayah Kandung Penggugat yang bernama Gundal dengan mas kawin berupa dua mas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Indris Heri dan Ulil.
2. Bahwa Penggugat melaksanakan ijab kabul di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxx xxxxx RT 003 RW 003 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar pada KUA.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam.
4. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxx xxx xxxxx RT 003 RW 003 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx kurang lebih dua tahun kemudian terakhir tinggal bersama di Dahulu bertempat tinggal di RT 002 RW 010, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak yang bernama;
  - a. Anak 1 usia 16 tahun
  - b. Anak 2 usia 11 tahun
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Yuli;

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat telah nikah siri dengan wanita yang bernama Yuli;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI maupun Luar Negeri;
8. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2006 dengan tata cara agama Islam di xxxxx xxx xxxxx RT 003 RW 003 Desa Pangkalan Gondai, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa gugatan cerai dan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 1405054507880001, tanggal 17 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc



telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

**B. Saksi**

1. SAKSI 3, tempat lahir Binjai, tanggal lahir 09 Juni 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2006 di xxxxx xxx xxxxx RT 003 RW 003 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Paman Penggugat Penggugat yang bernama Gundal karena saat itu ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Penggugat telah meninggal dunia, dengan mahar berupa dua mas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Indris Heri dan Ulil;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Paman Penggugat Penggugat langsung yang melakukan *ijab qobul* dengan Tergugat sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, Penggugat tidak pernah menikah lagi

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain, demikian pula Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan isbat nikah ini adalah untuk mengurus soal perceraian;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan laiknya suami istri telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxx xxx xxxxx RT 003 RW 003 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx kemudian pindah ke RT 002 RW 010, Dusun Air Putih xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Yuli dan Tergugat telah nikah siri dengan wanita yang bernama Yuli;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- 2. SAKSI 4, tempat lahir Pangkalan Gondai, tanggal lahir 10 Juni 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2006 di xxxxx xxx xxxxx RT 003 RW 003 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, telah dikaruniai dua (2) orang anak;
  - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;
  - Bahwa Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Paman Penggugat Penggugat yang bernama Gundal karena saat itu ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Penggugat telah meninggal dunia, dengan mahar berupa dua mas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Indris Heri dan Ulil;
  - Bahwa Bahwa saat pernikahan tersebut, Paman Penggugat Penggugat langsung yang melakukan *ijab qobul* dengan Tergugat sebagai pengantin laki-laki;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
  - Bahwa Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, Penggugat tidak pernah menikah lagi

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain, demikian pula Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan isbat nikah ini adalah untuk mengurus soal perceraian;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan laiknya suami istri telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxx xxx xxxxx RT 003 RW 003 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx kemudian pindah ke RT 002 RW 010, xxxxx xxx xxxxx Desa Pangkalan Gondai, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Yuli dan Tergugat telah nikah siri dengan wanita yang bernama Yuli;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, gugatan cerai dan isbat nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan terhadap gugatan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

## Pokok Perkara

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut hukum

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karena itulah Penggugat mengajukan perkara ini untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sekaligus sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Yuli dan Tergugat telah nikah siri dengan wanita yang bernama Yuli yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah dimeterai berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2006 di xxxxx xxx xxxxx RT 003 RW 003 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan berwalikan wali nasab yaitu Paman Penggugat Penggugat yang bernama Gundal yang ijab qobulnya dilakukan secara langsung antara wali Penggugat dan Tergugat sebagai pengantin laki-laki, dengan mahar berupa dua mas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Indris Heri dan Uli;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus sebagai gadis dan jejaka, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Penggugat tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Tergugat, demikian pula Tergugat tidak pernah beristrikan wanita lain selain Penggugat;
4. Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan, mempermasalahkan dan mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Mei 2022 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Yuli dan Tergugat telah nikah siri dengan wanita yang bernama Yuli, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
9. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan kumulasi gugatan cerai dengan isbat nikah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan pertimbangan gugatan cerainya;

## Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sahnyanya suatu perkawinan Penggugat dan Tergugat, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, dan 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

*"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil/*hujjah syar'iyah* dalam kitab yang sama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya:

*"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini

*Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan, namun di sisi yang lain bila terjadi perceraian di antara Penggugat dan Tergugat sudah tentu akan merusak hubungan silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat begitupun bagi kedua belah pihak keluarga yang selama ini berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini berpegang pada kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

*"Apabila terdapat dua kemudaratannya, maka dihindari yang lebih besar kemudaratannya dan dipilih kemudaratannya yang lebih ringan;"*

Menimbang, bahwa berpijak pada kaidah di atas, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya akan melahirkan kemudaratannya yang lebih besar, oleh karenanya jalan perceraian tampaknya menjadi pilihan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun hal itu juga seharusnya menjadi kemudahan yang mesti dihindari, akan tetapi Majelis Hakim memandang efek perceraian lebih ringan dibanding tetap meneruskan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

*"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), begitu pula alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu seluruh petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 17 Desember 2006 di xxxxx xxx xxxxx RT 003 RW 003 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah, oleh **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**

**Wahita Damayanti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Komaria, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)